

**TESIS**  
**PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**  
**BERDASARKAN UNDANG UNDANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG**  
**PEMILIHAN UMUM**



Oleh

**MUHAMMAD FERDY YULRISNANDA**  
**NIM.2320215310114**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

**PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**MUHAMMAD FERDY YULRISNANDA  
NIM. 2320215310114**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis : PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

**Nama : MUHAMMAD FERDY YULRISNANDA**

**NIM : 2320215310114**

**Disetujui,  
Pembimbing**





**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196004181986031002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

**NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**


**Dr. Achmad Faishal S.H., M.H**

**NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda:**

TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI  
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2025

Pembimbing




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 196004181986031002

Disahkan Oleh

Koordinator Program Magister Hukum




Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 8 Desember 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

Maka Nikmat Tuhan Yang Manakah Yang Kamu Dustakan

(Q.S Ar-Rahman:13)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillahirobbil Alamin** segala puji bagi Allah SWT atas **Kuasa dan RidhoNya** karya ilmiah tesis ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan tesis ini, terkhusus:

### **Ayah dan Ibu Terkasih**

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta **Yudhi Risnady** dan **Yulianti**, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada akhir. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik Ananda hingga saat ini.

### **Kakak dan Adik Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Fenny Risnanda Aulia Rahmi** dan adik **Muhammad Fawwaz Ferisnanda** atas dukungan, bantuan dan masukkannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

### **Dosen Pembimbing Tesis**

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan tesis ini. Teriring selalu doa untuk Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ferdy Yulrisnanda

NIM : 2320215310114

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD FERDY YULRISNANDA**

**NIM. 2320215310114**

**YULRISNANDA, MUHAMMAD FERDY. 2025. PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Program Magister Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 117 halaman.**

## **RINGKASAN**

Ambang batas parlemen dalam Pemilihan Umum Legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa partai politik harus memperoleh sedikitnya 4% suara sah nasional untuk dapat mengisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen serta memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam kerangka sistem demokrasi Indonesia, ambang batas parlemen menjadi bagian penting dari proses representasi politik dan pengaturan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan keterwakilan rakyat.

Proses penerapan ambang batas dilakukan setelah ditetapkannya hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Hanya partai yang memenuhi syarat 4% suara nasional yang diperhitungkan dalam pembagian kursi DPR, sedangkan suara partai yang berada di bawah ambang batas tidak dimasukkan dalam perhitungan. Mekanisme ini telah berhasil mengurangi fragmentasi politik, namun juga menimbulkan sejumlah konsekuensi, seperti hilangnya suara pemilih partai kecil, berkurangnya representasi kelompok minoritas, serta potensi terjadinya ketidakseimbangan hasil pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi turut menyoroti bahwa penerapan ambang batas perlu dijalankan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap penerapan ambang batas menjadi penting untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap dihargai. Kejelasan mengenai tahapan eliminasi suara, konsistensi penggunaan formula konversi kursi, serta penguatan mekanisme audit dan pengawasan perlu menjadi perhatian utama. Selain itu, opsi afirmatif bagi calon legislatif yang meraih suara pribadi tinggi meskipun partainya tidak lolos ambang batas dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap legitimasi suara individu dalam sistem proporsional terbuka. Dengan pengaturan yang lebih transparan, adil, dan inklusif, sistem ambang batas parlemen dapat lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

**YULRISNANDA, MUHAMMAD FERDY. 2025. PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Program Magister Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 117 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Pemilu Legislatif, Partai Politik.**

Ambang batas parlemen merupakan salah satu instrumen penting dalam pemilu legislatif di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen serta memperkuat efektivitas pemerintahan. Ketentuan ambang batas sebesar 4% suara sah nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan menjadi penentu apakah sebuah partai politik berhak memperoleh kursi DPR. Dalam konteks demokrasi perwakilan, aturan ini memengaruhi tidak hanya struktur politik nasional, tetapi juga kualitas representasi rakyat dalam lembaga legislatif.

Penerapannya dilakukan setelah proses rekapitulasi suara nasional selesai, di mana hanya suara partai politik yang memenuhi ambang batas yang dihitung dalam pembagian kursi DPR. Mekanisme ini berhasil menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan stabilitas politik, namun juga menimbulkan persoalan, terutama hilangnya suara pemilih partai yang tidak lolos ambang batas. Konsekuensi tersebut turut berdampak pada keterwakilan kelompok minoritas, ketidakseimbangan hasil pemilu, serta berkurangnya peluang partai kecil untuk bersaing secara setara. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa ambang batas harus diterapkan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Melihat berbagai dampak tersebut, ambang batas parlemen perlu dievaluasi agar lebih selaras dengan nilai demokrasi dan perlindungan suara rakyat. Kejelasan mekanisme eliminasi suara, konsistensi formula perhitungan kursi, dan penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem yang ada. Selain itu, opsi afirmatif bagi calon legislatif dengan suara pribadi tinggi dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi terbuangnya suara pemilih, terutama dalam sistem proporsional terbuka. Dengan penyempurnaan mekanisme tersebut, penerapan ambang batas parlemen dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara efektivitas politik dan representasi rakyat.

**YULRISNANDA, MUHAMMAD FERDY. 2025. THE IMPLEMENTATION OF THE PARLIAMENTARY THRESHOLD IN THE LEGISLATIVE ELECTION BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 117 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords: Parliamentary Threshold, Legislative Elections, Political Parties.**

The parliamentary threshold is one of the key instruments in Indonesia's legislative elections, designed to reduce the number of political parties in parliament and strengthen governmental effectiveness. The 4% national vote threshold, as regulated under Law Number 7 of 2017, determines whether a political party is eligible to obtain seats in the House of Representatives (DPR). Within the framework of representative democracy, this rule influences not only the structure of the national political system but also the quality of public representation in the legislative body.

Its implementation begins after the completion of the national vote recapitulation, where only political parties that meet the 4% threshold are included in the allocation of DPR seats. This mechanism has successfully simplified the party system and improved political stability, yet it also presents several challenges, particularly the loss of votes cast for parties that fail to reach the threshold. These consequences affect minority representation, create potential imbalances in electoral outcomes, and reduce the competitiveness of smaller parties. Decisions of the Constitutional Court have also emphasized that the threshold must be applied proportionally so that it does not contradict the principles of justice and popular sovereignty.

Considering these impacts, the parliamentary threshold requires evaluation to ensure better alignment with democratic values and the protection of voters' rights. Clearer rules on vote elimination, consistency in seat allocation formulas, and stronger oversight mechanisms are essential to improving the current system. Additionally, affirmative options for legislative candidates who receive high individual vote counts may help prevent the loss of voter representation, especially within an open-list proportional system. With these improvements, the implementation of the parliamentary threshold can achieve a more balanced outcome between political effectiveness and public representation.

## **Ucapan Terima Kasih**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan judul “PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM” serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih memperbaiki kekurangan dan ketidaksempurnaan saat ini dan yang akan datang.

Dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa dan nasehat serta dukungan dan semangat yang luar biasa dari kedua orang tua penulis untuk mencapai cita-citanya. cita-cita setinggi-tingginya, untuk ayah Yudhi Risnady dan ibu Yulianti, kakak Fenny Risnanda, adik Fawwaz, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.. Sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian tesis ini;
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Salzhabila Anggraini yang telah memberikan bantuan baik berupa moril sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.
7. Teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan tesis ini telah

selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.

Demikian tesis ini dibuat, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 11
	C. Keaslian Penelitian ..... 11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 13
	E. Tinjauan Pustaka ..... 14
	F. Metode Penelitian ..... 47
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan ..... 53
BAB II	MEKANISME PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ..... 54
	A. Konsep Ambang Batas Parlemen ..... 54
	B. Penerapan Ambang Batas Parlemen berdasarkan UU Pemilu ..... 67
	C. Problematika Mekanisme Penerapan Ambang Batas Parlemen dalam Teori Demokrasi dan Teori Kepartaian ..... 79
BAB III	IMPLIKASI YANG TIMBUL DARI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILU LEGISLATIF ..... 86
	A. Pemilu Legislatif ..... 86
	B. Implikasi Penerapan Ambang Batas Parlemen ..... 98
	C. Implikasi Ambang Batas Parlemen dalam Teori Demokrasi dan Teori Kepartaian ..... 111
BAB IV	PENUTUP ..... 115
	A. Kesimpulan ..... 115
	B. Saran ..... 116
DAFTAR PUSTAKA	